



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 18/KPPU-Pat/VII/2017  
TENTANG  
PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PT ASURANSI MULTI  
ARTHA GUNA TBK OLEH FAIRFAX ASIA LIMITED

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 21 November 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Fairfax Asia Limited tentang pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang telah didaftarkan dengan nomor register A16016.
- 1.2 Pada tanggal 27 Maret 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU/KEP.2/II/2017.

**II. PARA PIHAK**

- 2.1 Perusahaan pengambilalih: **Fairfax Asia Limited**

Fairfax Asia Limited adalah bagian dari group Perusahaan Fairfax Financial Holdings Limited yang didirikan berdasarkan hukum negara Barbados. Fairfax Asia Limited merupakan perusahaan Holding yang memiliki anak – anak perusahaan di Asia yang tersebar di India, Hongkong, Thailand, China, Malaysia, Singapura, Srilanka, Vietnam, dan Indonesia. Fairfax Asia Limited merupakan anak usaha dari Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), perusahaan holding company yang didirikan berdasarkan hukum negara Kanada, berdomisili di 95 Wellington Street West, Suite 800, PO Box 8 Toronto, Ontario, M5J 2N7 Kanada.

Melalui anak perusahaannya, Fairfax bergerak dibidang asuransi dan reasuransi properti dan kecelakaan dan manajemen investasi. Fairfax sendiri tidak memiliki aset dan penjualan langsung ke Indonesia. Penjualannya di Indonesia dilakukan oleh anak usahanya yakni PT Fairfax Insurance Indonesia.

#### 2.1.1. **PT Fairfax Insurance Indonesia**

PT Fairfax Insurance Indonesia (“FII”). FII adalah perusahaan yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 11 Juni 2014 dihadapan Notaris Anita Maryana, SH., M.Kn dan bergerak di bidang asuransi umum.

FII bergerak di bidang jasa asuransi khususnya asuransi umum. Berberapa produk yang ditawarkan oleh FII adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Produk</b>	<b>Jenis Produk</b>
1.	<i>Fire and Other Property Damage Insurance</i> (Asuransi Kebakaran dan Kerusakan Harta)	Asuransi Umum
2.	<i>Motor Vehicle Insurance</i> (Asuransi Kendaraan Bermotor)	Asuransi Umum
3.	<i>Marine Cargo Insurance</i> (Asuransi Kargo Kapal)	Asuransi Umum
4.	<i>Pecuniary Loss</i> (Kerugian terkait dengan Uang)	Asuransi Umum
5.	<i>Accident and Health Insurance</i> (Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan)	Asuransi Umum
6.	<i>General Liability</i> (Pertanggungjawaban Umum)	Asuransi Umum
7.	<i>Marine, Aviation and Other Transport</i> (Kapal Laut, Penerbangan dan Transportasi Lain)	Asuransi Umum
8.	<i>Other Non-Life Insurance</i> (Selain Asuransi Jiwa)	Asuransi Umum

2.2 Perusahaan target pengambilalih: **PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk**

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung TCC-Batavia Tower One Lantai 17, Jalan KH. Mas Mansyur Kaveling 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk didirikan pada Tahun 1980. Pada tahun 2009, seluruh anggaran dasar perusahaan diubah dan dimuat dalam akta tertanggal 15 Juni 2015 dihadapan Kumala Tjahjani Widodo SH MH, notaris di Jakarta.

Bahwa kemudian akta terakhir disebut sebagai akta perubahan pernyataan keputusan rapat tertanggal 05 Oktober 2016 nomor 04 yang dibuat dihadapan notaries Kumala Tjahhani Widodo SH MH Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 28 Oktober 2016 nomor AHU-AH.01.03.0093915.

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.0093915. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited efektif secara yuridis pada tanggal 28 Oktober 2016.
- 3.3. Bahwa Fairfax Asia Limited melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tanggal 21 November 2016, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perasuransian kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (Lima trilyun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.6. Bahwa dengan penghitungan nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

Bahwa Fairfax Asia Limited mengambilalih saham PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebanyak 13.886 lembar saham atau 80% dari total saham.

#### **V. TENTANG ALASAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM**

- 5.1 Bahwa dilakukannya pengambilalihan saham ini ditujukan untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan pengambilalih di Indonesia.
- 5.2 Bahwa dilakukannya pengambilalihan saham ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2014 khususnya mengenai persyaratan single present policy.
- 5.3 Bahwa pada akhirnya akan di kembalikannya perijinan asuransi umum PT Fairfax Insurance Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga nantinya Fairfax Asia Limited hanya memiliki satu asuransi umum di Indonesia yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

**VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

6.1 Tentang Kegiatan Usaha Para Pihak

- 6.1.1 Bahwa PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan PT Fairfax Insurance Indonesia (anak perusahaan Fairfax Asia Limited) Adalah bergerak pada segmentasi Asuransi yang sama yakni Asuransi Umum.
- 6.1.2 Bahwa berdasarkan segmentasi usaha perusahaan pengambilalih melalui anak usahanya dan perusahaan yang diambil alih berada pada pasar bersangkutan yang sama.
- 6.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi Setiap Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan"*.
- 6.1.4 Bahwa kemudian berkaitan dengan ketentuan POJK tersebut pada pasal 31 di ketentuan yang sama menyebutkan *" Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar"*
- 6.1.5 Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, secara yuridis penambahan produk didalam asuransi umum sepanjang merupakan produk asuransi standar hanya cukup di butuhkan pelaporan kepada otoritas.
- 6.1.6 Bahwa dengan demikian setiap perusahaan asuransi dapat menambah jenis asuransi umum sepanjang ijin yang sama (ijin asuransi umum) dimiliki.
- 6.1.7 Adapun perbandingan produk kedua perusahaan dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	PT FII	PT AMAG	Keterangan
	Produk Pertanggungungan	Produk Petanggungungan	
1.	Property	Property	Asuransi Properti
2.	Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor	Asuransi Kendaraan
3.	Pengangkutan	Pengangkutan	Asuransi Transit Pengiriman
4.	Rangka Kapal	Rangka Kapal	Asuransi Badan Kapal

5.	Rekayasa / Engineering	Rekayasa / Engineering	Asuransi Proyek / pekerjaan
6.	Tanggungjawab Hukum	Tanggungjawab Hukum	Asuransi Proyek / pekerjaan
7.	Kecelakaan Diri	Kecelakaan Diri	Asuransi Kecelakaan
8.	Lain - lain	Rangka Pesawat	Asuransi Badan Pesawat
9.	-	Energi	Asuransi Kegiatan Perminyakan dan gas
10.	-	Suretyship	Asuransi proyek kerja
11.	-	Kesehatan	Asuransi Kesehatan

## 6.2 Pasar Geografis

- 6.2.1 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.
- 6.2.2 Bahwa Biaya Transportasi dan lama perjalanan tidak dianalisis karena produk dalam Penilaian Awal ini adalah produk jasa, sehingga variabel-variabel tersebut tidak relevan untuk dianalisis.
- 6.2.3 Bahwa Komisi tidak menemukan peraturan yang membatasi wilayah pemasaran produk-produk asuransi umum konvensional untuk ditawarkan diseluruh wilayah seluruh Indonesia.
- 6.2.4 Dengan demikian, pasar geografis dalam tahap Penilaian pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited adalah seluruh Indonesia.

## 6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan.

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis maka pasar bersangkutan dalam penilaian Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited adalah pasar Asuransi Umum diwilayah Indonesia.

**VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM**

7.1 Tentang Industri Asuransi

7.1.1 Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (4) menyatakan “*Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah*”;

7.1.2 Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan Usaha Asuransi terdiri atas :

- a. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana
- c. Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya

7.1.3 Bahwa asuransi umum dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu:

- a. Asuransi Harta Benda (Property Insurance);
- b. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance);
- c. Asuransi Aneka (Miscellaneous);
- d. Asuransi Jaminan (Bonding/Guaratee);
- e. Asuransi Marine Risks & Marine Liability;
- f. Asuransi Tanggung Gugat (Liability);

g. Asuransi Professional Liability.

7.1.4 Bahwa dalam Pasal 16 UU No. 40 tahun 2014 disebutkan setiap pemegang saham pengendali (PSP) hanya dapat menjadi pengendali satu perusahaan asuransi jiwa, umum, atau perusahaan reasuransi baik konvensional maupun syariah. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham pengendali yang merupakan pemerintah atau negara RI.

7.1.5 Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited, PT Fairfax Insurance Indonesia selaku anak usaha Fairfax Asia Limited akan mengembalikan izin kepada OJK dan semua konsumen dipindahkan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

## 7.2 Mengenai Pangsa Pasar

7.2.1 Bahwa data pangsa pasar Asuransi Umum dengan pendekatan pendapatan premi di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pendapatan Premi (Dalam Jutaan Rupiah)	Pangsa Pasar
1.	PT A	2313052,41	17,7401185
2.	PT B	1050071,64	8,05359848
3.	PT C	1030683,03	7,90489617
4.	PT D	840943,38	6,44967455
5.	PT E	791438,91	6,06999652
6.	PT F	656359,10	5,0339924
7.	PT G	535271,75	4,10530443
8.	PT I	496556,04	3,80837156
9.	PT J	451148,27	3,46011347
10.	PT K	428937,38	3,28976548
11.	PT L	318362,64	2,44170471
12.	PT M	293963,26	2,25457195
13.	PT Asuransi Multi Artha Guna	273320,72	2,09625253
14.	PT N	273320,72	2,09625253
15.	PT O	257680,37	1,97629777
16.	PT P	243343,81	1,86634251



**VERSI PUBLIK**

17.	PT Q	235790,86	1,80841463
18.	PT R	230981,09	1,77152576
19.	PT S	162666,85	1,24758488
20.	PT T	156898,97	1,20334771
21.	PT U	133891,71	1,02689191
22.	PT V	110270,31	0,84572592
23.	PT W	108905,66	0,83525964
24.	PT X	93986,37	0,72083509
25.	PT Y	85581,61	0,65637419
26.	PT Z	83924,16	0,64366226
27.	PT AA	82595,53	0,63347224
28.	PT AB	79628,50	0,6107164
29.	PT AC	70491,17	0,540637
30.	PT AD	68869,58	0,5282001
31.	PT AE	67918,84	0,52090833
32.	PT AF	58717,12	0,45033509
33.	PT AG	58670,84	0,44998014
34.	PT AH	52775,01	0,40476166
35.	PT AI	50970,08	0,39091862
36.	PT AJ	50689,38	0,38876577
37.	PT AK	50390,03	0,38646989
38.	PT AL	50128,23	0,38446199
39.	PT AM	49580,48	0,38026099
40.	PT AN	48881,92	0,37490333
41.	PT AO	48629,51	0,37296746
42.	PT AP	48428,68	0,37142718
43.	PT AQ	45718,74	0,3506431
44.	PT AR	36305,61	0,27844844
45.	PT AS	34005,44	0,26080712
46.	PT AT	31912,34	0,24475394

**VERSI PUBLIK**

47.	PT AU	29844,59	0,22889519
48.	PT AV	27307,04	0,20943327
49.	PT AW	27078,82	0,20768292
50.	PT AX	25234,48	0,19353762
51.	PT AY	24201,89	0,1856181
52.	PT AZ	20650,56	0,15838093
53.	PT BA	20351,40	0,1560865
54.	PT BB	19918,91	0,15276948
55.	PT Fairfax Insurance Indonesia	17564,26	0,13471033
56.	PT BC	15971,06	0,12249117
57.	PT BD	9979,43	0,07653794
58.	PT BE	9598,60	0,07361714
59.	PT BF	9141,66	0,07011261
60.	PT BG	8733,58	0,06698281
61.	PT BH	8188,42	0,06280166
62.	PT BI	6089,75	0,04670577
63.	PT BJ	5787,64	0,04438871
64.	PT BK	3816,61	0,02927176
65.	PT BL	3519,44	0,02699259
66.	PT BM	2732,46	0,02095679
67.	PT BN	2104,42	0,01614
68.	PT BO	1954,04	0,01498665
69.	PT BP	1223,46	0,00938341
70.	PT BQ	556,30	0,00426658
71.	PT BR	308,18	0,00236361
72.	PT BS	273,30	0,00209609
73.	PT BT	50,64	0,00038839
74.	PT BU	0,00	
75.	PT BV	0,00	
76.	PT BW	-6299,23	
	Jumlah/Sub Total	13038539,76	100%

- 7.2.2 Bahwa pangsa pasar PT Fairfax Insurance Indonesia hanya 0,1% sehingga tidak menambah pangsa pasar produk asuransi umum PT Asuransi Multi Artha Guna secara signifikan di Indonesia sehingga tidak ada perubahan struktur pasar yang signifikan dalam Industri asuransi umum di Indonesia.
- 7.2.3 Bahwa berdasarkan data tersebut diatas terdapat banyak pelaku usaha yang bergerak di Indonesia sehingga Komisi menilai bahwa persaingan dalam industri asuransi umum masih sangat terbuka.

7.3 Mengenai analisis pengambilalihan saham

- 7.3.1 Bahwa dari data pangsa pasar produk asuransi umum dapat diketahui nilai konsentrasi pasar yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited.
- 7.3.2 Bahwa nilai konsentrasi pasar produk asuransi umum sebelum dan sesudah PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited adalah sebagai berikut:

<b>HHI Sebelum pengambilalihan saham</b>	<b>HHI Setelah pengambilalihan saham</b>
644,49	645,05
Delta HHI = 0,56	

- 7.3.3 Bahwa dalam Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat konsentrasi pasar menjadi 2 (dua) spektrum yaitu berdasarkan nilai HHI pasca terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800 dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800.
- 7.3.4 Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah suatu transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham selesai.
- 7.3.5 Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi, jika perubahan dibawah 150 poin, maka Komisi akan menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai HHI lebih dari 150, Komisi akan melakukan penilaian

menyeluruh terhadap transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

- 7.3.6 Bahwa dari hasil perhitungan data diatas diketahui bahwa nilai HHI untuk produk asuransi pengambilalihan saham adalah sebesar 644,49 dan sesudah pengambilalihan saham 645,05 dengan demikian pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited masuk kedalam Spektrum I.
- 7.3.7 Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham adalah sebesar 0,56. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka untuk produk asuransi umum tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.
- 7.3.8 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited.

## **VIII. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan analisis-analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk oleh Fairfax Asia Limited merupakan pengambilalihan saham yang berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu dalam produk asuransi umum dengan pendekatan pendapatan premi.
- 8.2 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk produk premi asuransi umum termasuk ke dalam kategori konsentrasi rendah sehingga pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna oleh Fairfax Asia Limited tidak akan merubah struktur pasar produk asuransi umum secara signifikan.
- 8.3 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna oleh Fairfax Asia Limited tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8.4 Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna oleh Fairfax Asia Limited.

Jakarta, 11 Juli 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf